



Kode Etik dan Profesionalitas Pustakawan: Sebuah Tinjauan Pustaka

Salsabila Guspayane

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
salsabillaguspayane@gmail.com

Sri Rohyanti Zulaikha

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sri.zulaikha@uin-suka.ac.id

Received: 1 Juni 2024

Accepted: 10 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024

ABSTRACT - Libraries as information managers need professionals to manage and provide services to users, namely librarians. Librarians as a professional organization must have a code of ethics as a guide, moral guidance and guidelines in carrying out their duties. This study focuses in exploring the code of ethics as a professional rule for librarians. This research is qualitative in nature by relying on a literature approach. This study concludes that the librarian code of ethics is able to improve the professionalism of librarians, increase the level of trust of library users and catapult the image of the librarian profession

Keywords: Code of Ethics; Librarian; Professionalism

ABSTRAK - Perpustakaan sebagai pengelola informasi membutuhkan tenaga profesional dalam mengelola dan memberikan pelayanan kepada pengguna, yaitu pustakawan. Sebagai sebuah profesi, pustakawan harus memiliki kode etik untuk menjadi pegangan, petunjuk moral dan pedoman ketika melakukan tugasnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kode etik sebagai aturan profesional pustakawan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kode etik pustakawan mampu meningkatkan profesionalitas para pustakawan, menaikkan tingkat kepercayaan pemustaka dan menaikkan citra profesi pustakawan.

Kata kunci: Kode Etik; Pustakawan; Profesionalitas

A. PENDAHULUAN

Peran pustakawan dalam mengelola perpustakaan dan menyediakan informasi yang berkualitas bagi pemustaka menjadi kunci keberhasilan perpustakaan dalam mencapai tujuannya. Untuk dapat menjalankan peran tersebut dengan baik, seorang pustakawan harus memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas yang tinggi. Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menyatakan pustakawan ialah seseorang yang mempunyai kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan yang bertugas dan bertanggungjawab mengelola dan melayankan fasilitas perpustakaan. Pustakawan dianggap sebagai profesi jika telah memperoleh pendidikan formal dan informal, mengikuti organisasi profesi, berpedoman pada kode etik, mampu berkomunikasi dengan baik dan mendapatkan tunjangan profesi (Hermawan & Zen, 2010).

Salah satu aspek penting yang melandasi profesionalitas pustakawan adalah kode etik. Kode etik memberikan

pedoman bagi pustakawan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur profesi. Ketika melayani pemustaka, pustakawan harus tetap profesional, agar pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan merasa dihormati, dihargai, dan dilayani dengan sebaik mungkin. Sikap profesional pustakawan yang sesuai dengan kode etik pustakawan akan menghasilkan layanan perpustakaan yang berkualitas. Layanan perpustakaan yang berkualitas akan membuat masyarakat merasa puas. Kepuasan masyarakat akan mendorong mereka kembali berkunjung dan menggunakan layanan perpustakaan.

Kode etik pustakawan adalah aturan yang mengatur bagaimana pustakawan harus bersikap dan bertindak dalam kehidupan profesionalnya (Harsana, 2017). Lembaga perpustakaan menerbitkan kode etik sebagai acuan bagi pustakawan untuk memberikan layanan terbaik kepada pemustaka, melindungi anggotanya dan menjaga kehormatan profesinya (Nasrullah, 2022).

Kode etik berfungsi sebagai pengatur gerak laju para profesional

agar menghidangkan jasa terbaik kepada penerima jasa dan mencegah terjadinya pelanggaran profesional (Suwarno, 2016). Begitupula di bidang perpustakaan, kode etik pustakawan juga mesti diterapkan supaya pustakawan bertugas berdasarkan standar yang ditetapkan. Jika demikian, maka pelanggaran di perpustakaan dapat diminimalisir dan layanan perpustakaan berjalan dengan lancar (Antika & Nelisa, 2019). Makanya, kode etik pustakawan sangat diperlukan sebagai asas kerja dan sarana kontrol tingkah laku pustakawan. Tidak hanya untuk kepuasan pemustaka, tetapi berlaku juga untuk mendongkrak citra perpustakaan dan seluruh elemennya (Tirayoh et al., 2015). Sayangnya, penerapan kode etik belum sepenuhnya diimplementasikan secara utuh, sehingga munculah permasalahan terkait layanan buruk pustakawan di perpustakaan. Lagi-lagi, akar persoalannya ialah karena pustakawan mengabaikan kode etik profesinya atau mengetahui dan sudah melaksanakan kode etik tersebut, tetapi belum mengimplementasikannya secara utuh dan benar karena beragam alasan (Hermawan & Zen, 2010).

Berbagai penelitian kode etik sebagai standar profesionalitas pustakawan telah dilakukan. *Pertama*, Nur'aini dan Nasution (2021) meneliti kode etik pustakawan dan mencapai kesimpulan bahwa rangkaian aturan tersebut seharusnya dipahami secara benar oleh setiap pustakawan agar mereka senantiasa bertugas dengan ramah, melestarikan adat kesopanan dan kesantunan dan saling bekerjasama dengan pustakawan lain dan pemustaka. *Kedua*, Agniken dan Nelisa (2015) menelusuri implementasi kode etik pustakawan di perpustakaan Universitas Negeri Padang (UNP). Penelitian tersebut mengulas implementasi kode etik di perpustakaan kampus serta berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya serta mendeskripsikan beragam ikhtiar untuk menghadapi rintangan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilangsungkan lebih dulu tersebut, penulis berasumsi bahwa ada dua tiga sisi yang diabaikan oleh peneliti lain. Salah satunya ialah dalam aspek urgensi kode etik pustakawan bagi perpustakaan. Berangkat dari sana, penulis mengadakan penelitian yang bertujuan mengeksplorasi kode etik pustakawan sebagai standar

profesionalitas para pustakawan. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi memberikan gambaran tentang bagaimana pustakawan memahami dan mengimplementasikan kode etik sebagai aturan profesional mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.

B. LANDASAN TEORI

1. Kode Etik Pustakawan

Harrolds, dalam karyanya yang berjudul *Glossary and Reference Books*, mendefinisikan kode etik sebagai ketetapan atau norma perilaku yang berlaku bagi setiap pelaku profesional (Mitzel, 1995). Selanjutnya, Tetiana mendefinisikan kode etik pustakawan sebagai nilai-nilai dan norma profesional dengan jelas (Hranchak, 2022). Dari sana, penulis menyimpulkan bahwa kode etik berwujud seperti selingkup norma dan tuntunan untuk para pelaku profesional dalam melakukan kewajiban profesinya. Selanjutnya, kode etik pustakawan dapat dimaknai sebagai patokan perilaku dan norma yang seyogyanya membimbing pustakawan bertugas secara profesional. Di dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 mengenai perpustakaan dijelaskan bahwa kode etik pustakawan Indonesia ialah panduan perilaku dan kinerja yang

mesti diikuti setiap pustakawan dalam menjalankan profesinya (Indonesia, 2007). Dalam *kamus kepustakawanan Indonesia*, kode etika pustakawan adalah kaidah yang mesti ditaati pustakawan demi nama baik, kedudukan dan profesionalitasnya (Harsana, 2009). Maka dari itu, kode etik pustakawan bisa diikhtisarkan menjadi sarana penting untuk penerapan profesionalitas pustakawan.

2. Tujuan Kode Etik Pustakawan

Wiji Suwarno berpendapat bahwa kode etik bertujuan membentuk karakter baik, menjaga perilaku profesional, mencegah konflik, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat citra profesi (Suwarno, 2016). Kode etik pustakawan bisa menjadi sistem susila dan standar perilaku pustakawan ketika mengabdikan sebagai tenaga perpustakaan. Sejatinya, kode etik dirumuskan untuk suatu profesi demi kebutuhan anggota dan lembaga profesi. Adapun secara global, kode etik bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut (Suwarno, 2016):

- a. Mengangkat derajat profesi. Kode etik dapat melindungi profesi pustakawan dari pandangan dan kesan negatif. Untuk itu, kode etik melarang anggotanya melakukan tindakan

yang merusak nama baik profesi. Hal inilah yang menjadikan kode etik dikenal dengan istilah kode kehormatan.

- b. Menjaga ketentraman dan keselamatan anggota profesi baik lahir maupun batin. Dalam hal kedamaian batin, kode etik menawarkan beberapa tuntunan tentang pelaksanaan profesi secara profesional dan beretika. Kode etik juga memuat peraturan untuk membatasi perilaku buruk dan berat sebelah dalam interaksi antaranggota profesi.
- c. Meningkatkan kualitas kerja anggota profesi. Dengan adanya kode etik, maka pelaku profesi akan dibimbing dan dilatih bertanggungjawab dalam bertugas.
- d. Membangun mutu dan kompetensi profesi lantaran kode etik menawarkan serangkaian anjuran agar pemilik profesi berupaya keras menaikkan kualitas dan mutu pekerjaan dan pelayanan.
- e. Memperkaya kebermanfaatan organisasi profesi. Untuk itu, setiap anggota profesi dipastikan aktif berpartisipasi menggerakkan organisasi profesi dengan terus

melangsungkan kegiatan dalam organisasi.

Hemat penulis, rumusan kode etik di suatu profesi ditujukan untuk mengangkat kedudukan, nama baik dan citra profesi, melindungi kesejahteraan anggota, melanjutkan pengabdian profesi dan menggenapkan kompetensi profesi serta menyempurnakan mutu layanan organisasi.

Adapun misi kode etik pustakawan di Indonesia antara lain sebagai berikut (2019):

- a. Menanamkan dan mengakarkan karakter profesional pada pustakawan
- b. Mengontrol perilaku pustakawan
- c. Menahan terjadinya percekocan antar pustakawan dan perselisihan antar pustakawan dengan pemustaka
- d. Membangun kepercayaan pemustaka pada perpustakaan dan melestarikan nama baik perpustakaan

3. Substansi Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan merupakan sistem budi pekerti yang harus ditaati oleh setiap pustakawan. Kode etik tersebut diterbitkan beriringan dengan dicetuskannya Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) pada 7 Juli 1973 di Bogor. Setiap kali Kongres IPI diadakan, kode

etik tersebut ditinjau kembali dan diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan profesi. Lalu, pada Kongres IPI di Surabaya (2018), kode etik IPI diubah namanya menjadi Asta Etika Pustakawan Indonesia, yang meliputi (2019):

a. Bertugas berdasarkan ekspektasi pemustaka

Pustakawan mesti bertugas dengan mengutamakan kepuasan pemustaka. Untuk itu, pustakawan perlu memahami kebutuhan pemustaka agar dapat memberikan pelayanan yang nyaman dan sesuai harapan. Pustakawan juga harus berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kode etik pustakawan, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas dan layanan perpustakaan dengan damai dan nyaman.

b. Mengunggulkan kompetensi secara totalitas

Ada banyak cara untuk meningkatkan kompetensi pustakawan, salah satunya adalah mengikuti seminar dan *workshop* organisasi profesi. Dengan adanya peningkatan kompetensi, layanan dari pustakawan akan meningkat. Hal

ini akan berdampak pada keunggulan perpustakaan.

c. Memisahkan urusan pribadi dan profesi

Pustakawan harus bisa menyeimbangkan kepentingan pribadi dan profesinya. Ketika sedang bekerja, pustakawan harus fokus pada pekerjaannya dan mengesampingkan urusan pribadinya. Hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemustaka.

d. Bertindak dan memilih keputusan secara profesional

Secara profesional, pustakawan harus bisa memilih dan memutuskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan pemustaka, bukan kepentingan pribadi pustakawan.

e. Menambah elemen layanan dan ketersediaan *unlimited access* pada informasi

Pustakawan harus adil ketika melayani pemustaka, tanpa memandang status atau jabatan. Pelayanan yang adil akan membuat pemustaka merasa dihormati dan dihargai. Sikap demikian akan

menyempurnakan kinerja dan profesionalitas pustakawan.

- f. Lepas tanggungan dari ragam penggunaan informasi, tetapi tetap menjaga privasi pemustaka

Pustakawan wajib melindungi data informasi yang dibutuhkan dan data pribadi pemustaka. Selama informasi tersebut tidak bersifat pribadi, pustakawan harus memberikan informasi kepada pemustaka. Berbagai macam jenis dan cara pemustaka menggunakan informasi, pustakawan tidak bertanggungjawab dan terlepas darinya.

- g. Menghargai dan mengakui hak kekayaan intelektual

Pustakawan berkewajiban menghargai dan menghormati hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pustakawan dilarang melakukan plagiarisme, yaitu tindakan menyalin karya orang lain tanpa izin. Pustakawan juga dilarang memperbanyak informasi dan menyebarkannya secara ilegal. Pustakawan wajib melindungi dan menjunjung tinggi hak cipta setiap informasi di perpustakaan.

- h. Menghargai dan saling bekerjasama dengan rekan pustakawan lain

Kerjasama antar pustakawan sangat penting diterapkan. Kerjasama tersebut dapat bermanfaat untuk mengembangkan kompetensi pustakawan. Dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, pustakawan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberikan layanan kepada pemustaka. Selain itu, kerjasama antar pustakawan juga dapat meningkatkan kualitas perpustakaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kode etik merupakan aturan umum yang butuh penjabaran padat dan pustakawan urgen berperilaku sesuai kode etik ketika sedang bertugas. Kode etik bisa dimanifestasikan di beberapa aspek berikut (Hermawan & Zen, 2010):

- a. Interaksi dengan pemustaka

Pustakawan mesti merendahkan hati dan *humble* ketika berinteraksi dengan pemustaka. Bersikap sopan dan berlaku santun, penyabar, ringan tangan, *confident*, dan komunikatif adalah akhlak yang harus dimiliki oleh pustakawan.

- b. Layanan pada pemustaka

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pustakawan harus mengenal masyarakat pengguna,

luwes dalam melayani, mengetahui kemauan pengguna, mempromosikan produk layanan, melayani sampai tuntas, tidak memaksakan kehendak, melayani dengan wajah ceria, menjamin kerahasiaan, mau mendengar keluhan, tidak berprasangka negatif, dan suka mengucapkan terima kasih.

c. Hubungan dengan rekan pustakawan lain

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja akan melahirkan keharmonisan antar pustakawan. Untuk itu, pengendalian sikap dan kemampuan menyesuaikan diri sangat penting bagi pustakawan.

d. Hubungan dengan rekan berjabatan tinggi

Hubungan baik tidak hanya berlaku antar sesama pustakawan dan rekan kerja, tetapi juga perlu dibangun dengan atasan. Sikap loyalitas dan kerap menyampaikan solusi sangat berguna dalam menjaga hubungan baik dengan atasan atau rekan yang memiliki jabatan tinggi.

e. Penampilan fisik pustakawan

Upaya menjaga penampilan fisik dan pribadi pustakawan sangat dibutuhkan ketika melayani pemustaka. Kesederhanaan,

kejujuran, kesopanan, kerapian pakaian, murah senyum dan tutur kata baik sangat diperlukan melekat pada diri setiap pustakawan.

C. METODE

Penelitian yang berstruktur kualitatif ini mengandalkan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada data primer dan sekunder. Data primer berupa kode etik pustakawan yang diterbitkan IPI. Sementara data sekunder berupa buku, artikel jurnal dan beberapa dokumen resmi yang juga diterbitkan IPI. Data-data tersebut dikumpulkan secara dokumenter dan dianalisis secara analitis. Setelah dianalisis, penulis menguraikannya dalam penelitian ini secara deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi pustakawan memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan dan mengelola informasi bagi masyarakat. Untuk menjalankan peran tersebut dengan baik, diperlukan adanya kode etik dan profesionalitas yang menjadi pedoman bagi para pustakawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik

pustakawan merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan bagi pustakawan untuk bertindak secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam kode etik pustakawan antara lain adalah komitmen terhadap masyarakat, komitmen terhadap pengguna, komitmen terhadap profesi, serta komitmen terhadap rekan kerja (Hbranchak, 2022). Komitmen terhadap masyarakat mengharuskan pustakawan untuk menyediakan akses yang adil dan setara terhadap informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, usia, maupun status sosial ekonomi. Pustakawan juga harus menjaga kerahasiaan informasi pengguna dan tidak menyalahgunakan informasi yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, pustakawan harus berperan aktif dalam mempromosikan literasi informasi dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya informasi yang tersedia (Abdul Aziz et al., 2023). Komitmen terhadap pengguna mensyaratkan pustakawan untuk memahami kebutuhan informasi

pengguna dan berusaha memenuhinya dengan sebaik-baiknya. Pustakawan harus bersikap ramah, adil, dan tidak diskriminatif dalam melayani pengguna. Mereka juga harus meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar dapat memberikan layanan yang berkualitas (Aminah Julianti, 2022). Komitmen terhadap profesi menuntut pustakawan untuk senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan. Pustakawan juga harus menjaga nama baik profesi dengan berperilaku etis dan profesional, serta berkontribusi aktif dalam organisasi profesi (Purwono, 2013). Komitmen terhadap rekan kerja mengharuskan pustakawan untuk menjalin kerja sama yang baik dengan sesama rekan pustakawan, saling menghargai, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan rekan kerja. Pustakawan juga harus menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual dalam lingkungan kerja (Nur'aini & Hadri Nasution, 2021). Selain kode etik, profesionalitas juga merupakan aspek penting dalam profesi pustakawan. Profesionalitas mencakup pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab, kemampuan

untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara efektif, serta komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri (Sergeeva et al., 2021). Pustakawan yang profesional harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar profesi, seperti pengetahuan di bidang perpustakaan, teknologi informasi, manajemen, dan layanan pengguna. Mereka juga harus mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat dalam menjalankan tugas (Suwarno, 2011). Profesionalitas pustakawan juga ditunjukkan melalui sikap dan perilaku yang etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan prima. Pustakawan harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan pengguna, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka juga harus memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas (Raudhoh & Agustin, 2024). Untuk meningkatkan profesionalitas, pustakawan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, aktif dalam organisasi profesi, serta terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perpustakaan. Selain itu, pustakawan harus selalu bersikap ramah dalam

menjalankan tugasnya agar menciptakan lingkungan yang positif untuk berkolaborasi (Ayanlola Atanda & Udoeduok, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa kode etik dan profesionalitas merupakan dua aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan dalam menjalankan profesinya. Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi pustakawan untuk bertindak secara etis, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, sedangkan profesionalitas mencakup kompetensi, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki oleh pustakawan dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi pengguna.

ANALISIS

Kinerja seorang pustakawan merupakan salah satu faktor yang menentukan profesionalitasnya. Kode etik yang berlaku mesti menjadi asas kinerja pustakawan karena berdampak pada kualitas layanan perpustakaan secara menyeluruh dan citra pustakawan. Profesionalitas pustakawan bisa dinilai dari caranya bertugas sesuai keahlian dan bidangnya. Pengalaman, pengetahuan keterampilan dan kecakapannya menentukan tingkat keahlian seorang pustakawan. Komitmennya dalam pelayanan pada

pemustaka mencerminkan tanggungjawabnya. Usahnya dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan membuktikan pengabdianya pada perpustakaan.

Setiap pustakawan seyogyanya berpegang dan berpedoman pada kode etik dalam memberikan layanan dan mengelola perpustakaan. Kewajiban melaksanakan kode etik tidak hanya berlaku bagi para pustakawan, tetapi juga dipasang untuk perpustakaan sebagai wadah dan pemustaka sebagai penerima layanan. Pemberlakuan kode etik tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk merealisasikan salah satu hak asasi manusia, yaitu memperoleh informasi akurat tanpa akses terbatas.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan kode etik pustakawan dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka

Layanan yang diberikan pustakawan kepada pemustaka haruslah yang terbaik dan selaras dengan kebutuhan pemustaka. Bersikap ramah, sopan dan santun kepada pemustaka adalah etika yang harus dipakai pustakawan. Informasi yang diberikan pustakawan kepada

pemustaka mestilah yang akurat, kredibel dan terkini.

- b. Meningkatkan kompetensi setinggi-tingginya

Pustakawan harus senantiasa meningkatkan kompetensinya supaya layanan yang diberikan kepada pemustaka adalah layanan terbaik. Pustakawan dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan, seminar atau pendidikan formal.

- c. Menjunjung tinggi hak informasi perseorangan

Pustakawan harus menghormati hak privasi pemustaka. Pustakawan tidak boleh memberikan informasi pribadi pemustaka kepada pihak lain tanpa izin pemustaka.

- d. Melindungi hak privasi pemustaka

Pustakawan tidak boleh menyebarkan informasi apa yang diperlukan pemustaka. Pustakawan dilarang membeberkan informasi tersebut tanpa izin pemustaka.

- e. Menghormati dan menghargai hak kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual orang lain mesti dihargai oleh pustakawan. Pustakawan tidak boleh melakukan plagiarisme, yaitu menyalin karya orang lain tanpa izin.

f. Menjalin hubungan baik dengan rekan kerja

Menjalin hubungan dan saling bekerjasama dengan rekan kerja adalah hal yang patut dilakukan pustakawan. Antar sesama pustakawan selayaknya saling menghargai dan selalu tolong-menolong.

g. Memelihara nama baik dan citra profesi pustakawan

Pustakawan mesti menjaga citra dan nama baik profesi pustakawan. Pustakawan harus berperilaku dan bertindak secara profesional, agar dapat memberikan citra yang baik kepada profesi pustakawan.

Dengan mewujudkan kode etik pustakawan di kehidupan sehari-hari, profesionalitas pustakawan bisa diandalkan untuk pemberian layanan terbaik kepada pemustaka sehingga martabat profesi pustakawan dapat terjaga.

E. SIMPULAN

Ketika bertugas, kode etik adalah pedoman bagi pustakawan. Kode etik akan mengatur berbagai aspek, mulai dari relasi pustakawan dan pemustaka, pustakawan dan lembaganya serta pustakawan dan masyarakat. Agar bisa

bertugas dan bertanggungjawabnya secara profesional, pustakawan wajib patuh pada kode etik yang telah dirumuskan untuk mereka. Kode etik pustakawan memuat nilai-nilai moral dan profesionalitas yang harus dipegang teguh oleh pustakawan. Dengan mematuhi kode etik pustakawan, kualitas layanan perpustakaan akan semakin baik, martabat profesi pustakawan terjaga dan citra profesi pustakawan menjadi terpandang di kalangan masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik pustakawan, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pustakawan secara berkelanjutan. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, seminar, atau workshop. Di samping itu, pengawasan pelaksanaan kode etik pustakawan perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kode etik yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan oleh organisasi profesi pustakawan atau lembaga pemerintah terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, S., Yumiarty, Y., & Putra, R. (2023). *Upaya Pustakawan dalam Mempromosikan Online Public*

- Access Catalog (Opac) di Perpustakaan Daerah Kota Lubuklinggau.* <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/3329>
- Agniken, S., & Nelisa, M. (2015). Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, Vol.4 No.1. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/6125>
- Aminah Julianti, S. (2022). Kompetensi Seorang Pustakawan Dalam Menguasai Teknologi Informasi Untuk Mengelola Perpustakaan Digital Pada Era 4.0. *LIBRIA*, 14(2), 143–165.
- Antika, D., & Nelisa, M. (2019). Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, Vol. 8, No. 1. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/107332>
- Ayanlola Atanda, L., & Udoeduok, E. U. (2019). Librarians' Competencies and Students Satisfaction With Information Services in University of Uyo Library. *Global Journal of Library and Information Science*, 2(12), 1–21.
- Harsana, L. (2009). *Kamus Kepustakawan Indonesia*. Pustaka Book Publisier.
- Harsana, L. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan*. Ombak.
- Hermawan, R., & Zen, Z. (2010). *Etika Kepustakawanan Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia* (Cet.1). Sagung Seto.
- Hbranchak, T. (2022). Ethical Component of Library Competencies Design: Professional View. *University Library at a New Stage of Social Communications Development*, 7, 184–191. https://doi.org/10.15802/unilib/2022_270199
- Ikatan Pustakawan Indonesia. (2019). *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007*. Graha Ilmu.
- Mitzel, H. (1995). *Glossalry and Reference Books*.
- Nasrullah. (2022). *Literasi Pustakawan Membangun Citra Profesi di Era*

- Masyarakat Informasi* (Cet.1).
Bintang Semesta media.
- Nur'aini, & Hadri Nasution, L. (2021).
Kode Etik Pustakawan sebagai
Aturan Profesional bagi Profesi
Pustakawan. *Jurnal Ilmu Informasi
Perpustakaan Dan Kearsipan, Vol.9,
No.2.*
[https://ejournal.unp.ac.id/index.
php/iipk/article/view/113164](https://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/113164)
- Purwono. (2013). *Profesi Pustakawan
Menghadapi Tantangan Perubahan*
(Ed.1, Cet. 1). Graha Ilmu.
- Raudhoh, R., & Agustin, T. (2024).
Integritas dan Profesionalisme:
Kajian Implementasi Kode Etik
Pustakawan di Unit Pelaksana
Teknis Perpustakaan UIN Sulthan
Thaha Jambi. *Librarianship in
Muslim Societies*, 3(1), 42-59.
- Sergeeva, S., Vagaeva, O., Dianova, Y.,
Denisov, M., & Voskresenko, O.
(2021). Professionalism as a
Personal Priority of a Higher
School Teacher and a Condition
for High Quality Training of a
Graduate. *SHS Web of Conferences.*
[https://doi.org/10.1051/SHSCO
NF/20219801027](https://doi.org/10.1051/SHSCO
NF/20219801027)
- Suwarno, W. (2011). *Perpustakaan & Buku:
Wacana Penulisan & Penerbitan.* Ar-
Ruzz Media.
- Suwarno, W. (2016). *Ilmu Perpustakaan &
Kode Etik Pustakawan.* Ar-Ruzz
Media.
- Tirayoh, S. K., Rogi, S. P., & Sumendap,
S. S. (2015). Persepsi Pustakawan
Terhadap Kode Etik Pustakawan
Indonesia Di Badan Perpustakaan
Arsip Dan Dokumentasi Provinsi
Sulawesi Utara. *Acta Diurna, Vol.
IV. No.5.*
[https://ejournal.unsrat.ac.id/inde
x.php/actadiurnakomunikasi/arti
cle/view/9891](https://ejournal.unsrat.ac.id/inde
x.php/actadiurnakomunikasi/arti
cle/view/9891)